


Dekonstruksi Kewajiban Nafkah Material Bagi Istri dalam Perspektif Yūsuf al-Qarḍawī: Fleksibilitas Hukum Islam dan Keterkaitannya dengan *Maqāṣid Sharī'ah*

Ach. Rosidi Jamil^{1*}, Ludfi²

^{1,2} Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan

 rosidi.jamil91@gmail.com*

Abstract

In his monumental work, *Hadyu al-Islām Fatawā Mu'āṣirah*, Yūsuf al-Qarḍawī displays extraordinary skill in developing Islamic law through a melodic and rational approach, especially regarding the obligation of material support for wives, a topic that illustrates his fairness in building a relevant and applicable shari'a framework. This study aims to explore Yūsuf al-Qarḍawī's ideas regarding the obligation of material support for wives, while assessing their relevance to the principles of maqāṣid shari'ah. Using a literature study and content analysis approach, two main findings are revealed. *First*, Yūsuf al-Qarḍawī avoids strict supervision in determining the material support, preferring the principle of sufficiency that is prioritized with wisdom, where deliberation between husband and wife is the key to reaching an agreement that reflects justice in the family. *Second*, Yūsuf al-Qarḍawī's legal views are in line with the basic principles of maqāṣid shari'ah, which put forward solid and widely accepted arguments, making it a legal basis that is relevant to various social and cultural contexts. The approach taken from the description of Islamic law in responding to the challenges of the times, by uniting the needs of contemporary society and universal sharia principles. Yusuf al-Qarḍawī succeeded in harmonizing the needs of modern life and the steadfastness of Islamic values, displaying a wise balance between benefits (*maṣlahah*) and potential losses (*mafsadah*), and providing space for Islamic law to continue to develop without leaving its essence.

Keywords: Material livelihood, Yūsuf al-Qarḍawī, *Hadyu al-Islām Fatawā Mu'āṣirah*, maqāṣid shari'ah

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Hak dan kewajiban suami istri merupakan bagian dari komitmen yang timbul sebagai konsekuensi hukum dari akad pernikahan. Dalam hal ini, hak dan kewajiban tersebut terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: (1) hak istri atas suami; (2) hak suami atas istri; dan (3) hak bersama yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak (Sabiq 2007:39). Salah satu kewajiban utama yang melekat pada suami adalah memberikan nafkah, mencakup penyediaan makanan, minuman, pakaian, serta kebutuhan dasar lainnya yang mendukung kehidupan suami istri secara layak dan bermartabat. Pemenuhan ini harus dilakukan dengan menjaga keseimbangan, tanpa sikap berlebihan (*isrāf*) yang cenderung boros, maupun kekurangan yang menunjukkan ketidakadilan atau sikap pelit dalam membelanjakan harta. Prinsip ini menegaskan pentingnya moderasi dalam memenuhi kebutuhan, sehingga tercipta keharmonisan dalam rumah tangga yang selaras dengan nilai-nilai syariah (As-Subki 2012:188).

Kewajiban ini memiliki sifat yang lebih mendesak dibandingkan kewajiban lainnya. Pernikahan, dengan segala konsekuensinya, tidak hanya memiliki dimensi moral dan sosial

tetapi juga ekonomi. Hal ini mengharuskan suami untuk memikul tanggung jawab dalam bentuk nafkah yang diperuntukkan bagi istri dan anak-anaknya (Sarong 2005:205). Karena itu, kewajiban nafkah material bagi istri merupakan salah satu isu mendasar dalam hukum keluarga Islam. Di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan harmoni yang menjadi pilar bagi keberlangsungan rumah tangga. Artinya, kewajiban memberikan nafkah oleh suami tidak muncul secara independen, melainkan merupakan konsekuensi dari akad nikah yang sah. Akad ini menjadi dasar hubungan timbal balik yang penuh tanggung jawab, di mana istri dengan ikhlas menyerahkan dirinya untuk menjadi pasangan hidup suaminya, hanya untuknya, dalam bingkai ikatan yang suci. Kewajiban nafkah menjadi wujud nyata penghormatan suami terhadap hak istri, sebagai bentuk apresiasi atas kesediaannya menjalankan peran dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan syariah (Azzam and Hawwas 2015:212).

Dalam pandangan fikih klasik, kewajiban ini seringkali diformulasikan secara rigid sebagai beban eksklusif suami tanpa memperhitungkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini melahirkan pertanyaan mendasar: apakah formulasi hukum tersebut masih relevan dalam menghadapi kompleksitas kehidupan modern? Bagaimana Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* menawarkan fleksibilitas untuk menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan substansi syariatnya? Yūsuf al-Qarḍawī, seorang pemikir Muslim kontemporer yang dikenal dengan pendekatan moderat dan kontekstual, memberikan jawaban yang menarik terhadap persoalan ini. Dalam karyanya *Hadyu al-Islām Fatawā Mu'āṣirah*, al-Qarḍawī mendekonstruksi pemahaman kewajiban nafkah material bagi istri melalui pendekatan ijtihad yang inovatif. Pendekatan ijtihad al-Qarḍawī menawarkan tiga formula utama, yaitu ijtihad *intiqā'i* (selektif), ijtihad *insyā'i* (kreatif), dan integrasi keduanya (Al-Qarḍawī 1985:120–29).

Dengan berlandaskan pada prinsip *maqāṣid shari'ah*, al-Qarḍawī menekankan pentingnya memperhitungkan konteks sosial dan realitas kekinian dalam merumuskan hukum Islam. Menurut al-Qarḍawī, hukum Islam bukanlah entitas statis yang hanya berorientasi pada teks, melainkan entitas dinamis yang mampu menjawab kebutuhan manusia dalam setiap zaman. Dalam konteks kewajiban nafkah material, al-Qarḍawī menggunakan ijtihad *intiqā'i*, yaitu menyeleksi pendapat para *fuqahā* berdasarkan dalil yang paling relevan dengan *maqāṣid shari'ah*. Al-Qarḍawī memilih pandangan jumbuh ulama yang menyatakan tidak adanya batasan spesifik untuk kadar nafkah. Pilihan ini bukan tanpa alasan, melainkan berakar pada prinsip keadilan, fleksibilitas, dan kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tempat, waktu, dan kondisi individu.

Di luar pendapat jumbuh ulama', madzhab Syāfi'i berpandangan bahwa penentuan jumlah nafkah bagi istri tidak semata-mata didasarkan pada kebutuhan aktual, melainkan berlandaskan syara' walaupun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi suami. Madzhab ini mengklasifikasikan suami menjadi tiga kategori: kaya, sedang, dan miskin, dengan kadar nafkah yang berbeda. Suami kaya diwajibkan memberikan nafkah sebesar 2 *mud*, suami sedang $\frac{1}{2}$ *mud*, dan suami miskin 1 *mud* (Rusyd 2007:519). Jumlah ini didasarkan pada analogi kafarah dalam berbagai kasus, seperti kafarah kelaparan atau pelanggaran tertentu yang diatur oleh syara'. Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* menjelaskan bahwa 1 *mud* merupakan ukuran takaran yang mencakup penuh dua telapak tangan orang dewasa pada umumnya. *Mud* adalah bentuk pengukuran takaran, bukan berat, sehingga sulit dikonversi langsung ke dalam satuan berat. Namun, beberapa ulama telah mencoba menyetarakan takaran 1 *mud* dengan berat sekitar 0,6 kg. Menurut pandangan ulama Syāfi'iyah, 1 *mud* dikonversi dalam bentuk beras, memiliki bobot yang setara dengan 675 gram atau 6,75 ons (Az-Zuhaili 1985:910).

Pendekatan ini berbeda dengan madzhab Imām Malik dan Imām Hanāfi, yang menekankan penyesuaian nafkah berdasarkan kondisi individu, waktu, dan tempat, tanpa batasan tertentu dari syara'. Menurut Abū Hānifah, misalnya, suami kaya wajib memberikan nafkah sebesar 7-8 *dirham* per bulan, sementara suami dengan ekonomi sulit cukup memberi 4-5 *dirham*. Di sisi lain, madzhab Hanbalī mengambil jalan tengah dengan menyesuaikan nafkah berdasarkan gabungan kondisi suami dan istri (Rusyd 2007:519). *Dirham* merupakan sebutan untuk kepingan uang logam perak yang memiliki sejarah panjang dalam tradisi ekonomi dan

keuangan Islam. Kata *dirham* berasal dari bahasa Aramaic-Persia, (*drachma*) yang merujuk pada perak cetakan (Sriani 2012:2). Dalam sejarah penggunaannya, berat 1 *dirham* telah ditentukan secara akurat. Pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik ibn Marwan, berat 1 *dirham* ditetapkan sebesar $7/10 \times 4,25$ gram atau sekitar 2,975 gram. Standar ini telah disepakati sejak zaman Khalifah Umar ibn Khatthāb, yang menetapkan bahwa *dirham* harus menggunakan perak murni dengan berat tersebut, sementara dinar emas menggunakan emas 22 karat dengan berat 4,25 gram. Keputusan tersebut mendapat ijma' (konsensus) dari ulama pada masa awal Islam, khususnya di zaman para sahabat dan tābi'īn. Berdasarkan ijma' ini, ditetapkan pula bahwa nilai perbandingan 10 *dirham* setara dengan 7 dinar emas, sebuah standar yang kemudian dipegang teguh dalam syariah. Menariknya, Khalifah Umar pernah mencetuskan ide untuk mencetak uang dari kulit unta. Namun, usulan ini ditolak oleh para sahabat karena kekhawatiran bahwa langkah tersebut dapat mengancam kelestarian populasi unta (Iqbal 2009:29–30; Nasution et al. 2010:246).

Untuk menilai dan menyeleksi pendapat para *fuqahā'* yang terurai ini, al-Qarḍawī memanfaatkan metode ijihad *intiqāi* yang dianggap paling relevan dengan prinsip *maqāṣid shari'ah*. Metode ini melibatkan pengkajian kritis terhadap berbagai pandangan, dengan tujuan memilih pendapat yang tidak hanya sesuai dengan dalil-dalil *syar'i* tetapi juga mampu menjawab kebutuhan umat di era kontemporer. Al-Qarḍawī secara tegas memilih pandangan jumhur ulama yang menyatakan bahwa tidak ada batasan spesifik untuk kadar nafkah material. Menurutny, keputusan ini didasarkan pada nilai-nilai keadilan, fleksibilitas, dan kemampuan hukum Islam untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tempat, waktu, serta kondisi individu. Dalam pandangannya, penentuan kadar nafkah tidak boleh memberatkan salah satu pihak, melainkan harus berlandaskan pada asas *ma'rūf*, yaitu ukuran yang dianggap baik, patut, dan bijaksana dalam realitas masyarakat. Hal ini tidak hanya memberikan ruang bagi suami untuk memenuhi kewajibannya sesuai kemampuannya, tetapi juga memastikan bahwa hak istri untuk memperoleh nafkah material yang layak tetap terjamin dalam koridor keadilan.

Dekonstruksi ini sejalan dengan gagasan bahwa *maqāṣid shari'ah* merupakan inti dari hukum Islam yang harus diutamakan dalam setiap proses legislasi. Dalam hal ini, al-Qarḍawī berpegang pada keumuman dalil yang memberikan ruang interpretasi luas untuk menjawab kebutuhan umat. Keumuman dalil ini, menurut al-Qarḍawī, hanya bisa dibatasi oleh dalil lain yang memiliki kekuatan hujjah lebih tinggi. Pandangannya ini mencerminkan kecermatan metodologis sekaligus keberanian untuk mereformasi tradisi fikih yang cenderung tekstualis. Perubahan peran gender dalam masyarakat modern menjadi salah satu faktor yang semakin memperkuat relevansi pandangan al-Qarḍawī. Pada masa lalu, struktur sosial patriarkal memposisikan laki-laki sebagai pencari nafkah utama, sementara perempuan bertugas mengurus rumah tangga. Namun, dalam masyarakat kontemporer, peran ini menjadi lebih cair. Perempuan tidak lagi semata berada di ranah domestik, tetapi juga aktif di sektor publik. Dengan perubahan ini, konsep kewajiban nafkah material yang bersifat absolut membutuhkan rekontekstualisasi agar lebih adil dan relevan.

Dalam pandangan al-Qarḍawī, fleksibilitas hukum Islam bukan hanya sebatas konsep, tetapi juga strategi untuk menjaga relevansi syariat dengan dinamika zaman. Ia menegaskan bahwa hukum Islam harus mampu menjawab tantangan modernitas tanpa kehilangan substansi spiritual dan moralnya. Oleh karena itu, pendekatan *maqāṣid shari'ah* yang menekankan pada kemaslahatan manusia (*jalb al-maṣāliḥ*) dan penolakan mafsadah (*dar' al-mafāsid*) menjadi landasan utama dalam setiap proses ijihad. Lebih jauh, dekonstruksi al-Qarḍawī terhadap kewajiban nafkah material mencerminkan kapasitas hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan sosial. al-Qarḍawī tidak hanya menyoroti aspek hukum normatif, tetapi juga memperhatikan dimensi sosiologis dan antropologis yang melingkupi kehidupan umat. Dengan cara ini, pandangannya tidak hanya bersifat tekstual tetapi juga fungsional, yakni mampu menjadi solusi praktis bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis di tengah perubahan zaman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam gagasan Yūsuf al-Qarḍawī terkait kewajiban nafkah material bagi istri, sekaligus menganalisis keterkaitan pandangannya

dengan *maqāṣid shari'ah*. Dengan pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif terhadap diskursus hukum Islam kontemporer. Lebih dari itu, penelitian ini juga bertujuan menunjukkan bagaimana *maqāṣid shari'ah* dapat menjadi pemandu dalam reformasi hukum Islam yang kontekstual, relevan, dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (Sugiyono, 2013) atau penelitian normatif (Asikin, 2010). Pendekatan yang digunakan adalah analisis isi. Pendekatan dan jenis penelitian ini dipilih karena berfokus pada konsepsi pemikiran yang terdokumentasi dalam bentuk teks. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji kebenaran teoritis, tetapi lebih pada upaya menggali sudut pandang pemikiran yang terwujud dalam teks sastra. Data yang digunakan bersumber dari teks hukum Islam yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti (Solikin, 2021). Oleh karena itu, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis (Asshofa, 2013). Pada tahap awal pengumpulan data, metode yang diterapkan adalah teknik dokumentasi terstruktur (Arikunto, 2011). Teknik ini melibatkan serangkaian prosedur yang terdiri dari tiga langkah penting dan sistematis, yaitu: inventarisasi data, klasifikasi data, dan evaluasi deskriptif terhadap data yang dianalisis. Teknik-teknik tersebut mendukung validitas dan reliabilitas data yang terkumpul, sehingga memberikan landasan yang kokoh bagi analisis dan interpretasi selanjutnya.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (Sugiyono 2013) atau penelitian normatif (Asikin 2010), yang mengadopsi pendekatan analisis isi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada eksplorasi pemikiran yang tertuang dalam teks-teks tertentu, bukan untuk menguji kebenaran teori yang telah ada, melainkan untuk menggali lebih dalam makna dan perspektif yang terkandung dalam teks tersebut. Data yang digunakan bersumber dari teks-teks hukum Islam yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti (Solikin 2021). Oleh karena itu, pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis (Asshofa 2013), yang bertujuan untuk mengungkapkan dan mendalami substansi yang ada dalam teks secara komprehensif.

Pada tahap pengumpulan data, teknik dokumentasi terstruktur (Arikunto 2011) digunakan untuk memastikan sistematisasi data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik ini melibatkan tiga langkah secara integratif: inventarisasi data, pengklasifikasian data, dan evaluasi deskriptif terhadap data yang telah terkumpul. Operasionalisasi tahap ini dilakukan dengan beberapa tahapan: *Pertama*, melakukan pencarian dan pengumpulan teks-teks yang relevan, baik berupa kitab, jurnal, atau dokumen hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti. *Kedua*, setelah data terkumpul, dilakukan pengelompokan berdasarkan tema-tema tertentu yang muncul dalam teks, misalnya tema terkait kewajiban nafkah, prinsip-prinsip *maqāṣid shari'ah*, atau relevansi antara teks dan konteks sosial. *Ketiga*, evaluasi deskriptif dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap isi teks berdasarkan kerangka analisis yang telah disusun sebelumnya, untuk kemudian diinterpretasikan dalam konteks penelitian ini. Proses ini bertujuan untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, serta memastikan data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Langkah-langkah operasional ini memberikan landasan yang kokoh bagi analisis serta interpretasi yang lebih mendalam, dengan tetap mengedepankan aspek humanis dalam memahami nilai-nilai yang terkandung dalam teks dan bagaimana pemikiran tersebut beresonansi dengan realitas hukum dan sosial yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dekonstruksi Kewajiban Nafkah Material bagi Istri: Perspektif Revolusioner Yūṣuf al-Qarḍawī dalam Kitab *Hadyu al-Islām Fatawā Mu'āṣirah*

Untuk mengkaji konstruk pemikiran al-Qarḍawī mengenai kewajiban nafkah material bagi istri dalam *Hadyu al-Islām Fatawā Mu'āṣirah*, penting untuk mempertimbangkan dinamika intelektual yang menyertainya dalam perjalanan keilmuan. Sebagai seorang ulama kontemporer dari Mesir yang tidak terikat pada satu madzhab tertentu, al-Qarḍawī menunjukkan pendekatan

yang rasional dan selektif dalam merumuskan hukum Islam. Pemikirannya tidak lepas dari pengaruh sejumlah tokoh besar, di antaranya Hasan al-Banna, Muhammad al-Ghāzalī, Imām Mahmud al-Syaltout, Abdul Hakim, dan lainnya, yang memberi warna dalam proses pembentukan pandangannya tentang hukum dan sosial. Namun, al-Qarḍāwī secara eksplisit menegaskan bahwa kecintaannya terhadap tokoh-tokoh tersebut tidak menjadikannya sebagai pengikut yang buta terhadap tradisi atau taqlid. Al-Qarḍāwī dengan tegas menyatakan bahwa ia mengambil inspirasi dari mereka, namun tidak sekadar meniru tanpa pemahaman kritis. Pendekatannya mencerminkan keterbukaan untuk mengadopsi gagasan-gagasan yang relevan dengan konteks zaman, sambil tetap mempertahankan independensi intelektual dan menjauhi peniruan yang tidak reflektif (Al-Qarḍāwī 1987:21). Sebagai hasilnya, al-Qarḍāwī berhasil merumuskan pandangan hukum Islam yang tidak hanya relevan dalam konteks sosial-kultural kontemporer, tetapi juga fleksibel dalam merespons perubahan zaman.

Bagi al-Qarḍāwī, syariah dirancang untuk menciptakan manfaat yang menyeluruh bagi umat manusia, yang mencakup dimensi material dan spiritual, individu maupun kolektif, serta skala nasional dan internasional. Tujuan utama syariah, menurutnya, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi yang ada, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan bagi generasi mendatang. Di samping itu, syariah berfungsi sebagai alat untuk mencegah dan menghilangkan potensi kerusakan atau kerugian yang dapat merugikan kemanusiaan secara luas. Dalam pandangan al-Qarḍāwī, syariah berperan sebagai kerangka etis yang holistik dan adaptif, yang selalu mempertimbangkan keseimbangan antara kesejahteraan material dan moralitas spiritual (Al-Qarḍāwī n.d.:82).

Dalam *Hadyu al-Islām Fatawā Mu'āṣirah*, al-Qarḍāwī secara terang-terangan menegaskan bahwa setiap *fāqih* (ahli hukum) memiliki pendekatan unik dalam merumuskan hukum, yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan intelektualnya. Dalam hal ini, al-Qarḍāwī menampilkan karakteristik yang mencolok: *pertama*, menolak fanatisme mazhab dan taqlid yang membelenggu. Al-Qarḍāwī berani keluar dari kerangka konvensional yang membatasi ruang lingkup ijtihad dengan menolak keterikatan mutlak terhadap satu mazhab. Menurutnya, mengikuti satu mazhab secara membuta adalah bentuk kemunduran intelektual. Dalam fatwa-fatwanya, al-Qarḍāwī tidak terjebak dalam tradisi taqlid terhadap ulama, baik dari kalangan *mutaqaddimīn* maupun *muta'akhhirīn*. Al-Qarḍāwī menganggap bahwa taqlid secara substansial menumpulkan daya kritis dan analitis seorang *muqallid*, sehingga tidak mampu untuk menghidupkan prinsip ijtihad yang seharusnya dinamis dan kontekstual (Al-Qarḍāwī 1987:21). Al-Qarḍāwī dengan lugas mengungkapkan pandangannya: "*Saya menolak keterikatan pada satu madzhab untuk semua masalah. Mengikuti hanya satu madzhab saja adalah kesalahan besar. Saya sependapat dengan pandangan Ibnu Juz'i bahwa dasar muqallid tidak dapat dipercaya. Taqlif itu sendiri menghilangkan kemampuan untuk berpikir dan menganalisis. Bagi saya, itu seperti memberi seseorang lilin tetapi dia memilih untuk berjalan dalam kegelapan. Oleh karena itu, kebenaran tidak terletak pada satu madzhab saja*" (Al-Qarḍāwī 2002:5). Pemikiran ini menggambarkan revolusi metodologis al-Qarḍāwī dalam menghidupkan kembali esensi ijtihad yang bebas dari belenggu mazhab, dan justru memperlihatkan keberanian intelektual dalam merespons dinamika sosial dan zaman yang terus berkembang.

Kedua, memberikan kemudahan. Bagi al-Qarḍāwī, rahmat Islam yang paling tampak adalah prinsip al-Taisir (kemudahan) yang menjadi dasar hukum dalam syariat. Al-Qarḍāwī berpendapat bahwa Islam tidak pernah dimaksudkan untuk memberatkan umatnya, melainkan untuk memberikan solusi yang ringan dan mudah, sebagaimana yang terkandung dalam sejumlah ayat al-Qur'an dan hadis yang menegaskan bahwa Allah tidak membebani hamba-Nya dengan kesulitan yang tak terjangkau (Al-Qarḍāwī 1987:21). *Ketiga*, menggunakan bahasa sesuai zaman. Dalam praktiknya, al-Qarḍāwī sangat hati-hati dalam memilih bahasa dalam fatwanya. Ia mengedepankan bahasa yang lugas dan mudah dipahami oleh masyarakat luas, menjauhkan diri dari istilah-istilah yang membingungkan (rumit) atau terlalu teknis. Hal ini menjadikan pemahamannya lebih mudah dicerna, sehingga ajaran Islam dapat dipahami secara lebih jelas oleh berbagai kalangan (Al-Qarḍāwī 1987:27).

Keempat, bersikap *tawāsut* (moderat). Dalam memahami teks-teks syariat, al-Qarḍāwī

selalu mengedepankan sikap moderat, tidak terjebak pada tafsiran yang kaku dan literal, tetapi juga tidak terperosok dalam penolakan total terhadap teks-teks normatif demi maslahat. Pendekatan moderat ini ia gunakan untuk menjembatani dualisme yang ada antara aliran literal dan liberal, meyakini bahwa setiap hukum syariat memiliki hikmah yang lebih besar, yang sejatinya ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia. Ia menghindari ekstremisme baik dari sisi literalisme yang berlebihan maupun liberalisme yang terlalu longgar (Al-Qarḍawī 1987:36, 2006:137). *Kelima*, bersikap realistis. Dalam fatwanya al-Qarḍawī mengusung pendekatan fikih realitas, yaitu kemampuan untuk memadukan antara konsep maslahat dan mafsadah dengan tantangan serta kondisi sosial yang dihadapi umat manusia saat ini, namun tetap berpegang teguh pada landasan dalil-dalil syariat (Al-Qarḍawī 1987:36). Al-Qarḍawī menegaskan bahwa solusi fikih yang paling efektif adalah yang didasarkan pada nash yang jelas dan kokoh, sambil mengedepankan pertimbangan rasional, pengalaman praktis, serta relevansi dengan situasi kontemporer. Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara teks-teks hukum Islam yang tidak berubah dan kebutuhan praktis masyarakat modern, yang memastikan bahwa hukum syariat tidak hanya relevan dalam konteks sejarahnya tetapi juga dalam mengatasi persoalan zaman sekarang (Al-Qarḍawī 1985:114).

Dalam konstruk pemikiran al-Qarḍawī mengenai kewajiban nafkah materiil kepada istri yang termaktub dalam kitab *Hadyu al-Islām Fatawā Mu'āṣirah*, terdapat tiga rumusan metodologis yang sangat fundamental dalam merumuskan hukum Islam secara kontekstual dan dinamis. *Pertama*, ijihad *intiqā'ī* (ijihad selektif), yang secara radikal melampaui batasan mazhab dan doktrin tradisional dengan memilih pendapat hukum yang paling relevan dari berbagai khazanah fikih Islam. Al-Qarḍawī tidak hanya berpegang pada satu madzhab, tetapi melakukan seleksi terhadap berbagai sumber hukum untuk mengambil pendapat yang lebih kuat dan sesuai dengan konteks zaman. Ijihad selektif ini menuntut penggunaan *tarjih* yang mendalam, dengan prinsip-prinsip dasar seperti: (1) kesesuaian dengan tuntutan zaman dan perubahan sosial yang terus berkembang, (2) konsistensi dengan tujuan-tujuan maqāṣid syarī'ah yang lebih besar, (3) keberpihakan pada kemaslahatan umat manusia, dan (4) penolakan terhadap potensi *mafsadah* (kerugian) yang bisa muncul akibat ketidaktepatan penerapan hukum (Akbar 2012:5).

Al-Qarḍawī dengan tegas menyoroti tiga faktor eksternal yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan ijihad ini, yaitu: (1) revolusi sosial dan perubahan politik yang terus bergerak maju, (2) kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengubah cara hidup manusia secara drastis, dan (3) tekanan zaman yang tidak dapat dihindari dan menuntut respons hukum yang lebih fleksibel dan adaptif (Al-Qarḍawī 1985:120–25). Dalam konteks ini, al-Qarḍawī memperlihatkan suatu model ijihad yang sangat progresif, yang tidak sekadar mempertahankan hukum-hukum Islam yang telah ada, tetapi juga berusaha menghidupkan kembali prinsip-prinsip dasar syariat dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat modern tanpa mengabaikan esensi keadilan dan kemaslahatan yang terkandung dalam hukum Islam.

Kedua, ijihad *insya'ī* (ijihad kreatif) merupakan bentuk ijihad yang secara tegas memprioritaskan inovasi hukum dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang belum pernah diulas oleh para ulama terdahulu. Model ijihad ini lahir dari kebutuhan untuk merespons dinamika zaman, di mana permasalahan kontemporer sering kali tidak memiliki preseden dalam tradisi fikih klasik. Dalam hal ini, al-Qarḍawī menekankan bahwa ijihad *insya'ī* adalah proses untuk menciptakan solusi hukum baru berdasarkan nash Al-Qur'an, Sunnah, dan *maqāṣid sharī'ah* dengan landasan doa dan introspeksi mendalam agar terhindar dari pengaruh fanatisme, taqlid buta, hawa nafsu, maupun prasangka negatif terhadap pihak lain (Akbar 2012:6). Dalam pandangannya, model ijihad ini tidak hanya sekadar mencari solusi alternatif, tetapi juga mencerminkan kebebasan intelektual yang memungkinkan pembentukan sudut pandang baru, seperti terciptanya pendapat ketiga dalam isu-isu di mana para fukaha klasik tidak sepakat atau bahkan tidak membahasnya sama sekali (Al-Qarḍawī 1985:126).

Ketiga, integrasi ijihad (*intiqā'ī* & *insya'ī*) adalah upaya untuk menggabungkan kekayaan intelektual dari khazanah hukum Islam klasik dengan inovasi yang dihasilkan oleh pemikiran kontemporer. Pendekatan ini dilakukan melalui seleksi pendapat ulama terdahulu yang paling

relevan dengan kebutuhan masa kini, lalu memperkaya pandangan tersebut dengan dimensi-dimensi baru dari ijtihad *insya'ī*. Dengan kata lain, al-Qardāwī menggabungkan warisan tradisional dengan interpretasi modern secara harmonis, menciptakan hukum yang tidak hanya berakar pada tradisi, tetapi juga fleksibel untuk memenuhi tuntutan zaman (Al-Qardāwī 1985:129). Model integrasi ini memberikan ruang bagi hukum Islam untuk tetap hidup dan adaptif, tanpa kehilangan substansi normatifnya, menjadikannya relevan di tengah tantangan globalisasi dan modernitas.

Dipengaruhi oleh sikap khasnya yang independen dan penalaran kritis yang mendalam, al-Qardāwī kerap mengungkapkan keprihatinan terhadap penetrasi nilai-nilai Barat yang ia pandang dapat mengikis esensi ajaran Islam dalam dinamika kehidupan keluarga Muslim. Dalam konteks ini, ia menekankan pentingnya menjaga otentisitas nilai-nilai Islam tanpa menutup diri terhadap perubahan zaman. Terkait tema inti tulisan ini, yaitu kewajiban nafkah materiil dari suami kepada istri, al-Qardāwī memaparkan pandangan yang berakar pada prinsip keadilan dan keseimbangan syariat. Dalam kitabnya, *Hadyu al-Islām Fatawā Mu'āṣirah*, ia menjelaskan:

وما يؤسف له أن نجد كثيرا من الأزواج في هذه القضية علي طرفي نقيض فبينما نجد فريقا يرخي العنان للزوجة تبذر وتبعثر وتنفق علي نفسها كيف تشاء فيما ينفق ومالا ينفق وما يحتاج ومالا يحتاج اليه المهم أن تشبع غرورها وترضي طموحها في السباق المجنون علي أحدث لأزياء وأطرف ما ابتدعته أوروبا وأمريكا دون نظر الي مصلحة عائلية أو وطنية أو قومية ولا اعتبار لما يخبئه الغد من مفاججات تجد مقابل هذا الفريق فريقا آخر يقتر علي الزوجة ويضيق عليها الحناق فلا يعطيها ما يكفيها ويشبع حاجاتها المعقولة بالمعروف مع أن الله تعالي أوجب في كتابه التوسط بين الأسراف والتقتير في الأنفاق (Al-Qardāwī 1987:167)

“Sangat disayangkan bahwa masih banyak suami yang belum bijak dalam memenuhi kebutuhan istrinya. Ada dua sikap yang bertentangan dalam hal ini. Pertama, suami yang memberikan kebebasan tak terbatas kepada istrinya untuk bersikap konsumtif, menghabiskan harta, dan berbelanja tanpa memikirkan manfaat atau kebutuhan, seringkali mengikuti gaya hidup ala Eropa atau Amerika tanpa memperhatikan kepentingan keluarga, bangsa, dan masa depan. Kedua, ada suami yang justru terlalu pelit, tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan istri secara wajar. Padahal, Al-Quran mengajarkan agar seseorang bersikap moderat, menghindari sikap berlebihan (isrāf) maupun terlalu kikir dalam penggunaan harta” (Al-Qardāwī 2008:674–75).

Melalui pandangan ini, al-Qardāwī menegaskan bahwa Islam menganjurkan sikap pertengahan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam memberikan nafkah. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan individual istri, kelangsungan kehidupan keluarga, dan tanggung jawab sosial yang lebih luas. Selanjutnya, Al-Qardāwī mengutip pernyataan al-Ghazālī dalam *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn* tentang keadilan nafkah dalam bab perkawinan. Al-Ghazālī menegaskan, *“Suami hendaknya tidak kikir dalam memberi nafkah kepada istrinya, tetapi juga tidak boleh berlebih-lebihan. Sikap yang benar adalah bersikap moderat”* (Al-Qardāwī 1987:167, 2008:675). Al-Qardāwī mendasarkan pemikirannya pada QS. al-A'rāf (7) ayat 31. Dalam konteks ini, al-Qardāwī menyatakan bahwa suami yang kikir termasuk dalam kategori meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menyenangkan istrinya, padahal suami mampu melakukannya. Al-Qardāwī merujuk pada perkataan Ibnu Sirin yang menyarankan untuk membuat kue puding setiap hari Jumat untuk keluarga sebagai bentuk kebaikan. Al-Ghazālī menambahkan, *“Meskipun memanggag tidaklah penting, namun meninggalkannya sama sekali dianggap kikir menurut adat istiadat”* (Al-Qardāwī 2008:679).

Al-Qardāwī menyampaikan pandangan dan penjelasan hukum mengenai kewajiban nafkah materiil yang harus diberikan suami kepada istri, berdasarkan pedoman syariat yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Pandangan tersebut tertuang dalam kitabnya *Hadyu Al-Islām Fatawā Mu'āṣirah* dengan redaksi sebagai berikut:

ولم يحدد الشرع في النفقة علي المرأة مقدارا معيناً من الدراهم او غيرها بل الواجب نلبية حاجتها بالمعروف والحاجة تختلف من عصر لآخر ومن بيئة لأخرى ومن وسط لآخر ومن رجل لآخر فالمدنية غير الريفية والحضرية غير البدوية والمتقفية قير

الأمية والناشئة في مجبحة النعيم غير الناشئة في خشونة الشظف وزوجة الثرى غير الزوجة المتوسط غير زوجة الفقير. (Al-Qarḍawī 1987:168)

"Syara' tidak menetapkan jumlah nafkah tertentu, baik dalam dirham maupun rupiah, untuk istri. Yang diwajibkan adalah memenuhi kebutuhan dengan cara yang layak dan wajar. Kebutuhan tersebut sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti waktu, tempat, kondisi sosial, dan status individu. Oleh karena itu, kebutuhan hidup seseorang di kota berbeda dengan di desa, kehidupan masyarakat maju berbeda dengan yang terbelakang, serta kebutuhan istri dari keluarga kaya, menengah, maupun miskin akan sangat berbeda, tergantung pada latar belakang dan kondisi ekonomi mereka masing-masing" (Al-Qarḍawī 2008:675).

Ungkapan Al-Qarḍawī ini secara mengkritik pendapat madzhab Syāfi'i yang membatasi kadar nafkah material istri dengan satu kriteria tetap, yang dianggap tidak adil bagi suami. Menurutny, mengacu pada jumlah mud dalam kafarah untuk menentukan nafkah istri adalah keliru, karena kafarah tidak membedakan antara orang kaya dan miskin, sementara nafkah harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami. Selain itu, dalam nafkah, suami wajib menyediakan lauk pauk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, yang mencerminkan pemberian yang layak dan bijaksana (Al-Qarḍawī 2008:680). Al-Qarḍawī merujuk pada QS. al-Thalāq (6) ayat 7 dan QS. al-Baqarah (2) ayat 236 sebagai dasar pandangannya mengenai nafkah istri. Selain itu, al-Qarḍawī juga menyarankan untuk meninjau kembali jawaban Nabi (saw) dalam sebuah hadits ketika beliau menjawab pertanyaan dari Hindun Binti 'Utbah, istri Abu Sufyān, terkait masalah nafkah. Hadits tersebut berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ، بِالْمَعْرُوفِ (رواه البخاري)

"Diriwayatkan dari Muhammad ibn Mutsanna, dari Yahya, dari Hisyam, yang mengatakan bahwa bapaknya mengabarkan kepadanya dari 'Aisyah ra. bahwa Hindun binti 'Utbah berkata: "Ya Rasulullah, suamiku Abu Sufyan sangat pelit. Dia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anak-anak, kecuali jika saya mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya." Rasulullah SAW menjawab: "Ambillah secukupnya untuk dirimu dan anakmu dengan cara yang baik dan wajar." (Al-Bukhārī 1990:305-306.)

Melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang disebutkan, al-Qarḍawī mengemukakan bahwa dalam perspektif pemikirannya tentang nafkah wajib material, tidak ada ukuran atau kriteria pasti yang ditentukan. Ukuran yang digunakan adalah kecukupan, dengan cara yang *ma'rūf* (baik, patut, dan bijaksana), karena tidak ada dalil yang secara eksplisit menentukan jumlah nafkah tertentu. Menurut al-Qarḍawī, *ma'rūf* mencakup nafkah yang cukup, dengan tetap mempertimbangkan musyawarah antara suami dan istri, serta disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi suami. Nafkah harus diberikan sesuai dengan kelapangan atau kesempatan rezeki suami. al-Qarḍawī mengutip pendapat Syaikh al-Islām Ibnu Qudamah al-Hanbalī dalam kitabnya Al-Kāfi, yang menyatakan bahwa nafkah istri wajib diberikan sesuai dengan kadar yang mencukupi dengan cara yang patut (Al-Qarḍawī 1987:169).

Dalam penjelasan yang lebih mendalam, al-Qarḍawī menegaskan bahwa pemberian nafkah material yang sesuai dengan prinsip *ma'rūf* (baik, patut, dan bijaksana) mencakup penyediaan nafkah pangan bagi istri, lengkap dengan lauk pauk, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan suami. Hal ini disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat, seperti minyak zaitun, minyak bijan, mentega, susu, daging, dan berbagai lauk yang umumnya dibutuhkan (Al-Qarḍawī 1987:170). Bagi al-Qarḍawī, tidak ada kepastian ukuran atau kriteria tetap dalam memberikan nafkah wajib material kepada istri karena kebutuhan setiap individu berbeda. Seorang wanita kaya yang dibesarkan dalam keluarga bergelimang harta dan menikah dengan pria kaya harus diberi nafkah pangan yang sesuai dengan kebiasaan setempat, seperti roti dan lauk pauk berkualitas tinggi. Sebaliknya, wanita miskin yang menikah dengan pria miskin harus diberi nafkah yang sesuai dengan kondisinya, demikian juga bagi wanita dengan

kondisi ekonomi menengah. Al-Qarḍāwī menekankan bahwa apabila suami dan istri memiliki perbedaan status ekonomi, nafkah harus disesuaikan dengan kondisi suami, bukan berdasarkan kondisi sebelumnya. Memberikan nafkah kaya kepada istri miskin atau sebaliknya tidak termasuk cara yang *ma'rūf*, karena hal tersebut dapat menimbulkan mudarat. Oleh karena itu, al-Qarḍāwī menegaskan bahwa pemberian nafkah harus disesuaikan dengan kebutuhan istri dengan cara yang baik, patut, dan bijaksana, dengan tetap mengutamakan musyawarah antara suami dan istri (Al-Qarḍāwī 1987:171).

Terkait nafkah wajib material lainnya, seperti nafkah sandang (pakaian), al-Qarḍāwī menjelaskan bahwa kewajiban ini bertujuan untuk melindungi tubuh istri. Bentuk dan jenis pakaian yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan setempat dan kondisi ekonomi masing-masing. Misalnya, seorang wanita kaya yang dibesarkan dalam keluarga bergelimang harta dan menikah dengan pria kaya harus diberi pakaian berkualitas tinggi sesuai kebiasaan di masyarakat, seperti sutra, wol, atau katun. Sementara itu, wanita miskin yang menikah dengan pria miskin cukup diberi pakaian sederhana seperti katun atau kain lain yang sesuai dengan kemampuan suami. Prinsip yang sama diterapkan bagi wanita dengan kondisi ekonomi menengah. Jika salah satu pihak kaya dan yang lainnya miskin, maka pakaian diberikan sesuai kebiasaan dan kondisi masing-masing, serupa dengan pengaturan nafkah pangan (Al-Qarḍāwī 1987:172).

Ketentuan nafkah wajib material juga mencakup papan (tempat tinggal), yang menjadi kewajiban suami untuk menyediakannya. Tempat tinggal ini tidak harus berupa rumah milik suami, tetapi bisa berupa rumah kontrakan yang sesuai dengan kemampuan. Selain itu, al-Qarḍāwī mengikuti pandangan jumhur ulama yang menyatakan bahwa suami juga wajib membiayai kebutuhan lain seperti alat kebersihan, wangi-wangian, serta perlengkapan tidur seperti kasur dan bantal, yang disesuaikan dengan kebiasaan setempat. Jika istri tidak mampu mengurus rumah tangga karena pekerjaan atau status sosialnya, maka suami berkewajiban menyediakan pembantu atau pelayan, sesuai dengan cara yang *ma'rūf* (baik, patut, dan bijaksana). Namun, jumlah pembantu yang disediakan tidak boleh lebih dari satu, dan orang yang dimaksud harus memiliki hubungan mahram atau keluarga dengan istri, atau masih berupa anak kecil yang belum dewasa. Pandangan ini didasarkan pada firman Allah dalam Surat al-Nisā' (4) ayat 19, yang menegaskan hak-hak istri dalam pergaulan yang adil dan layak (Al-Qarḍāwī 1987:173).

Al-Qarḍāwī mengidentifikasi adanya perbedaan persepsi di kalangan ulama fikih mengenai kadar nafkah material yang wajib diberikan oleh suami kepada istri. Ada dua pandangan utama: *pertama*, menurut jumhur ulama (kubu pertama), tidak ada batasan atau ukuran pasti terkait nafkah yang harus diberikan, karena kebutuhan nafkah bergantung pada berbagai faktor seperti waktu, tempat, kondisi, dan individu. *Kedua*, menurut madzhab Syāfi'i (kubu kedua), ada batasan minimal yang harus dipenuhi dalam nafkah wajib. Dalam pandangan al-Qarḍāwī, persepsi hukum jumhur ulama lebih tepat karena memperhitungkan fleksibilitas kebutuhan yang berubah sesuai dengan kondisi-kondisi tersebut. Misalnya, kebutuhan makan bisa lebih banyak pada suatu masa atau tempat tertentu, dan pola makan individu pun bisa sangat bervariasi, tergantung pada kebiasaan atau kondisi sosial-ekonomi. Oleh karena itu, al-Qarḍāwī menekankan bahwa nafkah tidak bisa dipatok pada ukuran yang kaku, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan praktis yang *ma'rūf* (baik, patut, dan bijaksana) berdasarkan keadaan masing-masing (Al-Qarḍāwī 1987:167).

Relevansi Pandangan Revolusioner Yūsuf al-Qarḍāwī Mengenai Kewajiban Nafkah Material bagi Istri dengan *Maqāṣid Shari'ah*

Untuk menilai relevansi pandangan revolusioner hukum al-Qarḍāwī tentang nafkah wajib material bagi istri dalam kitab *Hadyu Al-Islām Fatawā Mu'āṣirah* dengan *maqāṣid shari'ah*, perlu ditinjau terlebih dahulu model ijtihad yang diterapkannya dalam kitab tersebut. Al-Qarḍāwī mengembangkan tiga model ijtihad (*intiḳā'i*, *inshā'i*, dan integratif) yang telah dijelaskan pada sub bahasan sebelumnya (Al-Qarḍāwī 1985:114–15). Namun, dalam konteks nafkah wajib material, al-Qarḍāwī lebih memilih menggunakan model ijtihad *intiḳā'i* (selektif) yang juga

dikenal sebagai *tarjih*. Model ini menekankan pemilihan pendapat dengan dalil yang kuat dan relevansi terhadap kondisi sosial masyarakat kontemporer, dibandingkan dengan pendapat-pendapat lain dalam warisan fikih Islam (Al-Qardāwī 1994:20).

Dalam ijhtihad *intiqā'i*, pemilihan pendapat (*tarjih*) harus didasarkan pada empat kriteria: (1) relevansi dengan kondisi zaman sekarang; (2) prioritas untuk mewujudkan *maqāṣid shari'ah*; (3) mengutamakan kemaslahatan umat manusia; dan (4) menanggulangi mafsadah (bahaya) (Akbar 2012:5). Melalui formula ijhtihad inilah, al-Qardāwī menekankan pandangannya tentang nafkah wajib material bagi istri dalam kitab *Hadyu Al-Islām Fatawā Mu'āṣirah* sangat memperhatikan aspek *maqāṣid shari'ah* yang berporos pada kemaslahatan manusia dan menolak mafsadah. Sebagai contoh, al-Qardāwī menekankan agar nafkah tidak diberikan secara *isrāf* (berlebihan), mengingat Islam mengajarkan sikap moderat di antara keduanya. Pandangan ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. al-Isrā (17) ayat 29, QS. al-Furqān (25) ayat 67, dan QS. al-A'rāf (7) ayat 31.

Dalam hal ini, al-Qardāwī mengambil posisi yang sangat tegas dalam menekankan pentingnya pemahaman terhadap *maqāṣid shari'ah* dalam menentukan nafkah wajib material bagi istri. Dengan merujuk pada dalil-dalil yang memiliki kejelasan *dalālah*, al-Qardāwī memastikan pandangannya didasarkan pada prinsip-prinsip yang mendalam dan sesuai dengan nilai-nilai yang diharuskan dalam ajaran Islam. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Izzu al-Dīn Ibn 'Abd al-Salām, untuk memahami dan mengimplementasikan *maqāṣid shari'ah* terutama terkait dengan *maslahat dīniyah*, satu-satunya jalan yang sah adalah melalui keterangan normatif yang berasal dari sumber hukum Islam yang autentik (*naqlī*), yaitu al-Quran, Hadis, Ijma', Qiyās al-Mu'tabar dan *Istidlāl al-Shahīh*. Untuk maslahat duniawi, al-Qardāwī berpendapat bahwa pendekatan rasional atau *aqlī* yang sesuai dengan prinsip logika yang benar (*rasio-logic*) juga bisa diterapkan, asalkan tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang sudah digariskan (Al-Salām 2000:13). Dalam konteks ini, kesimpulan hukum yang diambil oleh al-Qardāwī mengalir dari pemahamannya yang tidak hanya mengutamakan prinsip kemaslahatan manusia, tetapi juga secara tegas menghindari segala bentuk mafsadah yang bisa muncul akibat ketidaksesuaian dengan nilai-nilai Islam.

Pandangan hukum al-Qardāwī terkait nafkah wajib material bagi istri mencerminkan kepiawaian dalam menjembatani antara tradisi fikih klasik dan tuntutan realitas kontemporer, seraya menegaskan relevansinya dengan prinsip-prinsip *maqāṣid shari'ah*. Dalam konteks ini, al-Qardāwī secara metodologis mengeksplorasi perbedaan pandangan yang berkembang di kalangan ulama fikih mengenai batasan nafkah material yang wajib diberikan oleh suami kepada istri. Dua pandangan utama mencuat dari khazanah fikih sebagaimana telah dibahas pada sub bahasan sebelumnya, yakni pandangan pertama (jumhur ulama) yang menegaskan bahwa tidak ada ketentuan pasti mengenai kadar nafkah wajib, melainkan diserahkan pada kondisi individu, waktu, dan tempat, sementara pandangan kedua yang menetapkan batasan minimal nafkah sebagai standar kewajiban suami terhadap istri madzhab Syāfi'i. Kedua perspektif ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam memahami fleksibilitas hukum Islam di tengah realitas kehidupan.

Al-Qardāwī memilih untuk mendukung pandangan jumhur ulama, yang menurutnya lebih selaras dengan esensi *maqāṣid shari'ah*. Baginya, penetapan kadar nafkah harus mempertimbangkan keragaman konteks sosial dan dinamika kebutuhan manusia. Ia menguraikan bahwa kebutuhan masyarakat sangat bervariasi: di satu daerah, pola makan mungkin hanya dua kali sehari, sementara di daerah lain bisa mencapai tiga atau empat kali sehari. Faktor-faktor lain seperti musim panen, tingkat pendapatan, hingga kebiasaan individu juga menjadi variabel yang tidak bisa diabaikan. Lebih jauh, al-Qardāwī menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan dalam menafkahi, menghindari sikap *isrāf* (berlebihan) maupun terlalu ketat. Pendekatan moderat ini ditegaskan melalui landasan normatif dalam Al-Quran, antara lain QS. Al-Isrā' (17) ayat 29, QS. Al-Furqān (25) ayat 67, dan QS. Al-A'rāf (7) ayat 31, yang semuanya mengajarkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari (Al-Qardāwī 1987:168).

Keputusan al-Qardāwī untuk mengadopsi pandangan jumhur ulama' bukan sekadar

pilihan hukum, melainkan refleksi dari komitmennya pada nilai-nilai *maqāṣid shari'ah* yang berfokus pada realisasi kemaslahatan (*jalb al-maṣālih*) dan penolakan terhadap potensi kerugian atau kesulitan (*dar' al-mafāsid*). Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam, dalam interpretasi al-Qarḍāwī, adalah perangkat dinamis yang mampu merespons kebutuhan zaman tanpa kehilangan esensi normatifnya. Dengan demikian, pandangannya tidak hanya memperkaya diskursus fikih, tetapi juga memberikan solusi aplikatif bagi tantangan kehidupan umat Muslim kontemporer.

Pendekatan al-Qarḍāwī dalam memberikan pandangan hukum tentang nafkah wajib material bagi istri menunjukkan konsistensinya terhadap prinsip universalitas *naṣ* selama tidak terdapat petunjuk eksplisit yang membatasi cakupan dalil tersebut. Menurut al-Qarḍāwī, perbedaan pandangan di kalangan ulama fikih mengenai kadar nafkah material tidak terlepas dari penginterpretasian dalil-dalil nash yang sama, baik dari al-Quran maupun hadis. Oleh karena itu, al-Qarḍāwī menegaskan pentingnya memahami dalil dalam keumumannya, kecuali terdapat dalil lain yang secara jelas dan tegas menunjukkan kekhususan atau pengecualian (Al-Qarḍāwī 1994:13). Dalam ijtihadnya, al-Qarḍāwī secara konsisten menggunakan dalil-dalil al-Quran yang memiliki kejelasan *dalālah* (indikasi hukum yang terang dan tidak ambigu) sebagai dasar hukum. Prinsip ini memungkinkan penerapan hukum yang lebih inklusif dan relevan, khususnya dalam konteks yang berbeda-beda di tengah masyarakat kontemporer. Keberpihakan al-Qarḍāwī pada dalil yang jelas menjadi landasan kuat dalam menjembatani perbedaan pendapat di kalangan *fuqahā'*.

Pendekatan ini sejalan dengan formula yang dirumuskan oleh Ibnu 'Asyūr dalam memahami dan mengembangkan *maqāṣid shari'ah*. Ibnu 'Asyūr berpendapat bahwa dalil-dalil al-Quran yang memiliki kejelasan *dalālah* memberikan panduan yang lebih kuat untuk menjelaskan tujuan-tujuan syariah. Hal ini karena kemungkinan adanya interpretasi alternatif terhadap makna lahiriah ayat sangat kecil, sehingga *naṣ* tersebut dapat dijadikan rujukan utama dalam menyelesaikan perselisihan hukum ('Āsyūr 2001:193). Dengan demikian, al-Qarḍāwī tidak hanya menegaskan pentingnya kejelasan dalil dalam menetapkan hukum, tetapi juga menunjukkan bagaimana prinsip *maqāṣid shari'ah* dapat diintegrasikan dalam kerangka ijtihad. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan harmoni yang menjadi inti dari *maqāṣid shari'ah* itu sendiri.

Pendekatan al-Qarḍāwī dalam menetapkan hukum tidak hanya mencerminkan kepekaannya terhadap keumuman dalil, tetapi juga selaras dengan konsep yang dirumuskan oleh al-Syāthibī, yang dikenal sebagai *Syaikh al-Maqāṣid*. Al-Syāthibī memperkenalkan metode *Mujarrad al-Amr wa al-Nahy al-Ibtidā'ī al-Taṣrīhī* sebagai salah satu pendekatan dalam menggali *maqāṣid shari'ah*. Metode ini, secara sederhana, dapat diartikan sebagai cara memahami *amr-nahy* (perintah dan larangan) dalam *naṣ* berdasarkan ungkapan eksplisit yang berdiri secara mandiri (*ibtidā'ī*) (Asy-Syāthibī 2003:393). Melalui metode ini, penetapan hukum berfokus pada esensi perintah dan larangan yang jelas dan tegas dalam nash tanpa mengaitkannya terlebih dahulu dengan interpretasi kontekstual atau dalil-dalil tambahan. Pendekatan ini memberikan landasan yang kokoh dalam memahami *maqāṣid shari'ah*, karena ia menggali nilai-nilai universal yang terkandung dalam *naṣ* secara langsung. Hal ini mengurangi kemungkinan distorsi atau bias yang mungkin muncul akibat interpretasi yang terlalu spekulatif.

Keselarasan ini terlihat jelas dalam pandangan al-Qarḍāwī tentang nafkah wajib material bagi istri, di mana ia mengutamakan penggunaan dalil yang memiliki kejelasan *dalālah*. Prinsip ini tidak hanya memastikan bahwa hukum yang ditetapkan bersumber langsung dari *naṣ* yang otoritatif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai *maqāṣid shari'ah* seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Dengan berpegang pada metode seperti yang dirumuskan oleh al-Syāthibī, al-Qarḍāwī mampu menghadirkan pandangan hukum yang relevan dan kontekstual tanpa meninggalkan akar normatifnya.

Di samping itu, al-Qarḍāwī menegaskan bahwa kesimpulan hukum terkait nafkah wajib material didasarkan pada analogi (*qiyās*) yang benar. al-Qarḍāwī mengkritik penggunaan *qiyās* yang keliru, seperti menyamakan batasan nafkah istri dengan jumlah *mud* dalam kafarah.

Menurutnya, qiyās tersebut tidak tepat karena dalam kafarah tidak dibedakan antara orang kaya dan miskin, sementara dalam nafkah suami kepada istri, perbedaan ini harus diperhatikan. Selain itu, kafarah tidak mencakup kewajiban memberikan lauk pauk, sedangkan dalam nafkah kepada istri, pemberian lauk pauk wajib dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan, sebagai bentuk pemberian yang *ma'rūf* (Al-Qarḍawī 2008:680). Al-Qarḍawī menunjukkan kesesuaian pandangannya tentang nafkah wajib material dengan *maqāṣid shari'ah* melalui pendekatan fikih realitas, yang mempertimbangkan keseimbangan antara mashlahat dan mafsadah sesuai dengan situasi kontemporer, sambil tetap berlandaskan dalil syariah. Al-Qarḍawī menekankan bahwa solusi fikih terbaik adalah yang didukung oleh *naṣ* yang jelas, memiliki dasar pemikiran yang kuat, mudah diterapkan, dan relevan dengan kondisi zaman, sehingga menciptakan harmoni antara hukum syariat Islam dan kebutuhan modern (Al-Qarḍawī 1985:114). Pendekatan ini sejalan dengan pandangan al-Syāṭhibī, yang merumuskan bahwa penetapan *maqāṣid shari'ah* dilakukan dengan memperhatikan *maqāṣid al-tābi'ah* (turunan). Dalam konteks hukum nikah, *maqāṣid al-aṣliyyah* adalah pelestarian manusia melalui reproduksi (*tanāsul*). Sementara itu, *maqāṣid al-tābi'ah* mencakup berbagai tujuan seperti memperoleh ketenangan (*sakīnah*), saling membantu dalam kemaslahatan dunia dan akhirat, penyaluran hasrat biologis secara halal (*al-istimtā'*), serta perlindungan diri dari fitnah, yang semuanya merupakan bagian dari tujuan syariat dalam pernikahan (Asy-Syāṭhibī 2003:396)

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa Yūsuf al-Qarḍawī, dalam kitabnya *Hadyu al-Islām Fatawā Muāshirah*, mendekonstruksi pemahaman tradisional mengenai kewajiban nafkah material bagi istri. al-Qarḍawī berpendapat bahwa tidak ada ketentuan yang pasti atau kriteria baku mengenai jumlah nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri. Sebaliknya, penentuan nafkah didasarkan pada konsep kecukupan yang *ma'rūf*, yakni patut, bijaksana, dan relevan dengan situasi masing-masing individu serta lingkungan sosialnya. Dekonstruksi ini muncul dari tidak ditemukannya dalil eksplisit dalam al-Quran maupun hadis yang menetapkan batasan jumlah nafkah tertentu. Oleh karena itu, pandangan ulama fikih yang mengikat nafkah pada ukuran tertentu dinilai oleh al-Qarḍawī tidak mencerminkan keadilan, baik bagi suami maupun istri, dan jauh dari semangat syariat Islam. Dalam konteks ini, *ma'rūf* diartikan sebagai prinsip yang memenuhi kebutuhan dasar istri dengan tetap memperhatikan kemampuan suami dan mengutamakan musyawarah antara keduanya. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban suami-istri tanpa membebani pihak mana pun secara berlebihan.

Pandangan al-Qarḍawī tentang nafkah wajib material bagi istri mencerminkan metode ijtihad intiqā'i yang menitikberatkan pada seleksi lintas mazhab (*tarjih*), validasi dalil dari *naṣ* atau interpretasi yang sahih, serta pemilihan pandangan yang relevan dengan realitas sosial modern. Dengan pendekatan ini, al-Qarḍawī tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga dinamika sosial yang berkembang, menjadikan hukum Islam lebih kontekstual dan fleksibel. Selain itu, pandangan al-Qarḍawī memiliki keselarasan yang kuat dengan prinsip *maqāṣid shari'ah*. *Pertama*, al-Qarḍawī berfokus pada kemaslahatan manusia dengan menolak segala bentuk mafsadah, seperti ketidakadilan dalam relasi rumah tangga. *Kedua*, kesimpulan hukumnya berlandaskan dalil yang memiliki kejelasan makna (*dalālah*), menghindari interpretasi hukum yang tidak relevan dengan konteks sosial saat ini. *Ketiga*, al-Qarḍawī menerapkan fikih realitas, yaitu pendekatan hukum Islam yang mempertimbangkan perbedaan kebutuhan manusia sesuai dengan perkembangan zaman. Fleksibilitas hukum Islam yang ditawarkan al-Qarḍawī tidak hanya memadukan syariat dengan tuntutan zaman, tetapi juga menjaga relevansi hukum Islam sebagai solusi atas tantangan sosial. Melalui pendekatan ini, al-Qarḍawī membuktikan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan realitas sosial modern tanpa kehilangan esensi keadilan dan prinsip syariat. Pemikiran ini menjadi model ideal dalam menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer, sekaligus mencerminkan keterkaitan yang mendalam antara fleksibilitas hukum Islam dan *maqāṣid shari'ah*.

REFERENCES

- 'Āsyūr, Muḥammad Ṭhāhir Ibn. 2001. *Maqāṣid As-Syarī'ah Al-Islāmiyah*. Cet. II. 'Ammān: Dār al-Nafāis.
- Akbar, Ali. 2012. "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatawa Mu'ashirah." *Jurnal Ushuluddin* 18(1):1–20. doi: 10.24014/jush.v18i1.695.
- Al-Bukhārī, Al-Imām Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Isma'īl Ibn al-Mughīrah Ibn Bardizbah. 1990. *Shahīh Al-Bukhārī, Juz III, Hadits No. 3945*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Qarḍawī, Yūsuf. 1985. *Al-Ijtihād Fi Al-Sharī'at Al-Islāmiyah Ma'a Nazrāh Al-Tahlīliyah Fī Al-Ijtihād Al-Mu'aṣir*. Kuwait: Dār al-Qalām.
- Al-Qarḍawī, Yūsuf. 1987. *Hadyu Al-Islām Fatawā Mu'āshirah*. Juz II. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Al-Qarḍawī, Yūsuf. 1994. *Al-Ijtihād Al-Mu'āshir Baina Al-Indlibāt Wa Al-Infirāth*. Kairo: Dār al-Tauzī' aw al-Nasyr al-Islāmiyah.
- Al-Qarḍawī, Yūsuf. 2002. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Jakarta: Robbani Press.
- Al-Qarḍawī, Yūsuf. 2006. *Dirāsah Fī Fiqh Maqāṣid Al-Sharī'ah Baina Al-Maqāṣid Al-Kulliyah Wa Al-Nuṣūṣ Al-Juz'iyah*. Kairo: Dār aṣ-Ṣuruq.
- Al-Qarḍawī, Yūsuf. 2008. *Hadyu Al-Islām Fatawā Mu'āshirah (Fatwa-Fatwa Kontemporer)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Qarḍawī, Yūsuf. n.d. *Madkhal Li Dirāsah Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Salām, Izzu al-Dīn Ibn Abd. 2000. *Qawā'id Al-Ahkām Fī Maṣālih Al-Anām*. Damaskus: Dār al-Qalām.
- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. XIV. Jakarta: Rineka Cipta.
- As-Subki, Ali Yūsuf. 2012. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Asikin, Aminuddin dan Zainal. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. X. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asy-Syāthibī, Abū Ishāq. 2003. *Al-Muwāfaqāt Fī Ushūl as-Syarī'ah*. Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Az-Zuhailī, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhū*. Juz II. Beirut: Dār al-Fikr.
- Azzam, Abdul Aziz Muḥammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2015. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak*. Cet. IV. Jakarta: Amzah.
- Iqbal, Muhaimin. 2009. *Dinar The Real Money: Dinar Emas, Uang, Dan Investasiku*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Nasution, Mustafa Edwin et al. 2010. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Cet. III. Jakarta: Kencana.
- Rusyd, Abd al-Wahīd Muḥammad Ibn. 2007. *Bid'ayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtaṣid*. Cet. III. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, Sayyid. 2007. *Fiqhus Sunnah*. Jilid 3. Pena Pundi Aksara.
- Sarong, A. Hamid. 2005. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cet. II. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. I. Pasuruan: Qiara Media.
- Sriani, Ending. 2012. "Kritik Terhadap Pendapat Zaim Saidi Tentang Dinar Dan Dirham." Skripsi, IAIN Walisongo Semarang.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Cet. XIX. Bandung: Alfabeta.

Copyright Holder :

© Ach. Rosidi Jamil et al.,(2023).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under

